



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunianya, sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami hargai sebagai proses dalam pembelajaran demi penyempurnaan Laporan Keuangan di masa yang akan datang.

Sarilamak, Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ADRIAN WAHYUDI, SH, MH
NIP. 19661020 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
NERACA	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	viii
LAPORAN OPERASIONAL	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Prosedur Penyusunan	3
1.4. Landasan Hukum	4
1.5. Sistematika Penulisan	5

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Kebijakan Keuangan	6
2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja	6

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi	11
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	17

BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja	20
5.2. Neraca	22
5.3. Laporan Operasional (LO)	25
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	28

BAB VI PENUTUP	29
----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2022 dan 2023
2. SPJ Belanja - Fungsional per 31 Desember 2023
3. Rekap SP2D Tahun Anggaran 2023
4. Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak Sampai Tanggal 31 Desember 2023
5. Surat Tanda Setoran per 31 Desember 2023
6. Daftar Mutasi Barang Tahun 2023
7. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Tahun 2023
8. Daftar Persediaan Barang per 31 Desember 2023
9. Daftar BMD Pada Pengguna Barang (TANAH)
10. Daftar BMD Pada Pengguna Barang (PERALATAN DAN MESIN)
11. Daftar BMD Pada Pengguna Barang (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)
12. Daftar BMD Pada Pengguna Barang (ASET TETAP LAINNYA)
13. Kartu Inventaris Barang (KIB) F
14. Buku Inventaris
15. Rekapitulasi Buku Inventaris
16. Kartu Inventaris Barang dan Penyusutan (Peralatan dan Mesin)
17. Kartu Inventaris Barang dan Penyusutan (Jalan, Irigasi dan Jaringan)
18. Daftar Ekstrakom
19. Laporan Barang Yang Tidak Dikapitalisir
20. Kartu Inventaris Barang Aset Lainnya


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Sarilamak, Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ADRIAN WAHYUDI, SH, MH
NIP. 19661020 199503 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- Kepala Badan
- Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN
 - Sub Bidang Kepangkatan
 - Sub Bidang Mutasi
 - Sub Bidang Disiplin ASN

- Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN
 - Sub Bidang Informasi ASN
 - Sub Bidang Formasi dan Pengadaan ASN
 - Sub Bidang Status ASN

- Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN
 - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN
 - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis
 - Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN

1.2 Maksud dan Tujuan

Reformasi manajemen keuangan negara diawali dengan ditetapkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan paket undang-undang ini diharapkan agar sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih transparan dan akuntabel. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara akan lebih tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Upaya kongkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan anggaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Neraca
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban, akumulasi penyusutan dan ekuitas) per tanggal laporan.

Laporan Keuangan disajikan secara wajar dan mengungkap kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

1.3 Prosedur Penyusunan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya juga mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah.

Selanjutnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana mana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang perubahan ke tujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Prosedur Penyusunan
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional (LO)
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI PENUTUP